

Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas SPIP  
2026

KPTS 15 TAHUN 2026, 5 hlm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI NOMOR 15 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI TAHUN 2026

**ABSTRAK :**

- Dasar hukum : UU Nomor 7 Tahun 2017 yang telah beberapa kali diubah dengan terakhir UU Nomor 7 Tahun 2023, PKPU Nomor 21 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2023, KPT KPU Nomor 855 tahun 2025, KPT KPU Nomor 981 Tahun 2025.
- Keputusan ini membentuk dan menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP

**CATATAN :**

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 5 Februari 2026
- Lamp : 2 hlm